



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
- Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2026
- Waktu : 15.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. DLH Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. BPKAD Kabupaten Banyuwangi
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DLH Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 2 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi : “(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerjasama pada BLUD. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Kerjasama yang dilakukan oleh BLUD dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “
 - Pasal 3 disepakati berbunyi :” Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. prinsip PKS; b. bentuk kerja sama; c. naskah PKS; d. tata cara kerja sama; e. hasil kerja sama; dan f. jangka waktu kerja sama;”
 - Pasal 4 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain; (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat; (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. ekonomis; dan d. saling menguntungkan. “

- Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut : “ (1) prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu kerjasama yang dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; (2) prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu kerjasama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat; (3) prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada Tingkat harga yang menguntungkan; (4) prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat. “
- Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut :” (1) Bentuk kerja sama BLUD UPT Pengelolaan Persampahan dengan Pihak lain, meliputi: a. kerja sama operasional; b. kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah. (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk ikatan Kerja Sama BLUD dengan pihak lain meliputi pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah dan bertujuan untuk memberikan pendapatan bagi BLUD (3) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan BLUD yang sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BLUD. (5) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kerja sama pengelolaan sampah BLUD dengan pihak lain yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam RBA tahun berjalan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 3 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004